



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 fax(0756)21602

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/ 2004/DPK-Set /2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan merujuk surat dari Kepala SMPN 3 Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 300/I08.420.06/SMP-03/KP-2015 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 3 Lengayang
Tahun Berdiri : 1984
Alamat : Jl. Koto Raya Lakitan
Kecamatan : Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan

telah Mulai beroperasi dan melaksanakan Proses Belajar mengajar sejak Tahun berdiri sampai sekarang

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 12 Oktober 2015

Kepala,
PLT



H. ZULKIFLI, S.Pd.M.Pd
NIP.19591231 198512 1 005

Tembusan

Disampaikan kepada Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai Laporan)
5. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
6. Arsip

SALINAN

• K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMF) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMF Negeri menjadi SMF Negeri;
- c. Menegerikan SMF Swasta menjadi SMF Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



(Djamilah)
NIP: 130353307

1	2	3	4	5	6	7
8.	SUMATERA BARAT Pembukaan	1. SMP Negeri (23) Padang 2. SMP Negeri 24 Padang 3. SMP Negeri Sungai Tuun 4. SMP Negeri Sungai Talang 5. SMP Negeri Lakitan	- - - - -	Pauh Lubuk Pegalung Ranah Pesisir Koto XI Tarusan Lengayang	Kotamadya Padang Kotamadya Padang Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Tanah Lata Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar	09.1.2.1038.23.01.08.110 09.1.2.1038.23.01.08.120 09.1.2.1038.23.01.08.140 09.1.2.1038.23.01.08.210 09.1.2.1038.23.01.08.220 09.1.2.1038.23.01.08.230 09.1.2.1038.23.01.08.231 09.1.2.1038.23.01.08.232 09.1.2.1038.23.01.08.233 09.1.2.1038.23.01.08.250 09.1.2.1038.23.01.08.340 09.1.2.1038.23.01.08.360
		6. SMP Negeri Gurun 7. SMP Negeri Pagarruyung 8. SMP Negeri Batu Bulat 9. SMP Negeri Katun Pondok Duo Tandikat 10. SMP Negeri Pasar Usang 11. SMP Negeri 3 Sungai Limau 12. SMP Negeri Kataping 13. SMP Negeri Pekan Selasa 14. SMP Negeri Cantungciri	- - - - - - - - -	Sungai Tarab Tanjung Mas Lintau Duo VII Koto Lembah Anal Sungai Limau Lembah Anal Sungai Pagu Kubung	Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Solok Kabupaten Solok	

1	2	3	4	5	6	7
		15. SMP Negeri Kinari	-	Bukit Sundi	Kabupaten Solok	
		16. SMP Negeri Bidar Alam	-	Sangir	Kabupaten Solok	
		17. SMP Negeri Sungai Naning	-	Suliki Gunung Mas	Kabupaten 50 Kota	
		18. SMP Negeri Plobang	-	Payakumbuh	Kabupaten 50 Kota	
		19. SMP Negeri Mahat	-	Suliki Gunung Mas	Kabupaten 50 Kota	
		20. SMP Negeri Sungai Kamayang	-	Luhak	Kabupaten 50 Kota	
		21. SMP Negeri 8 Bukit-tinggi	-	Aur Birugo Rigo Balen	Kotamadya Bukittinggi	
		22. SMP Negeri Sungai Aur	-	Lembah Malintang	Kabupaten Pasaman	
		23. SMP Negeri Kajai	-	Talau	Kabupaten Pasaman	
		24. SMP Negeri 3 Rao	-	Rao Mapat Tunggal	Kabupaten Pasaman	
		25. SMP Negeri Tanjung Baringin	-	Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman	
		26. SMP Negeri Tiakar Payobasung	-	Payakumbuh Timur	Kotamadya Payakumbuh	
		27. SMP Negeri Selaras Air	-	Palenbayan	Kabupaten Agam	
		28. SMP Negeri Kampung Pinang	-	Lubuk Basung	Kabupaten Agam	
		29. SMP Negeri Burogo Koto Tuo	-	Baso	Kabupaten Agam	
		30. SMP Negeri Padang Tarab	-	Baso	Kabupaten Agam	
		31. SMP Negeri Padang lawas	-	Koto VII	Kabupaten Sawahlunto / Si Junjung	
		32. SMP Negeri Sungai Langkat	-	Tanjung Gadang	Kabupaten Sawahlunto / Si Junjung	

2	3	4	5	6	7
	33.SMP Negeri Koto Besar	-	Koto Baru	Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung	
	34.SMP Negeri Kumalis	-	Sumpur Kudus	Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung	
	35.SMP Negeri Guguk	-	Gunung Talang	Kabupaten Solok	
I A U Sabukan	1.SMP Negeri 15 Pekanbaru	-	Rumbai	Kotamadya Pekanbaru	09.1.2.1038.23.01.09.110
	2.SMP Negeri Kubang	-	Siak Hulu	Kabupaten Kampar	09.102.1038.23.01.09.120
	3.SMP Negeri 2 Dalu-Dalu	-	Tembusai	Kabupaten Kampar	09.1.2.1038.23.01.09.140
	4.SMP Negeri Tanjung Medan	-	Tanjung Medan	Kabupaten Kampar	09.1.2.1038.23.01.09.210
	5.SMP Negeri Tandun	-	Tandun	Kabupaten Kampar	09.1.2.1038.23.01.09.220
	6.SMP Negeri Barombanbesi	-	Kuantan Hilir	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.2.1038.23.01.09.230
	7.SMP Negeri Kota Medan	-	Pasir Penyau	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.2.1038.23.01.09.231
	8.SMP Negeri Perigi Raja	-	Kuala Indragiri	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.09.232
	9.SMP Negeri Belantarya	-	Gaung Anak Serka	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.09.233
	10.SMP Negeri Pengalihan	-	Kuok	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.09.250
	11.SMP Negeri Tanjung Samak	-	Tebing Tinggi	Kabupaten Bengkalis	09.1.2.1038.23.01.09.340
	12.SMP Negeri Api-Api	-	Bukit Batu	Kabupaten Bengkalis	09.1.2.1038.23.01.09.360
	13.SMP Negeri Bagun Besar	-	Bukit Kapur	Kabupaten Bengkalis	
	14.SMP Negeri Kelapa Pati	-	Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	
	15.SMP Negeri Sawang	-	Kendur	Kabupaten Kepulauan Riau	